

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Agung Pratama, keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa diartikan sebagai Desa dan Desa adat atau dengan sebutan nama lain. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara Kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan.

Menurut Nurman (2015:225) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan pedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolah aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut bertujuan untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama dalam aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju lebih cepat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 104) Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Akan tetapi

tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji manfaatnya karena infrastruktur yang di bangun masih ada yang belum dapat difungsikan dengan tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan saja akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warg desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang di jalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang di peroleh. Dengan adanya bantuan dana desa maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 pasal 5 ayat 2 menyebutkan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa

Desa Paku memiliki Luas wilayah \pm 335 Ha dan memiliki kontur tanah Datar. Apabila ditinjau dari letak geografis desa ini berbatasan dengan Desa Bandar Kuala (Kecamatan Bangun Purba) disebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandar Kuala (Kecamatan Galang).

Persoalan sosial yang sering muncul di desa-desa lain dalam penggunaan Dana Desa ialah Dana Desa yang rentan disalahgunakan oleh perangkat desa ataupun stakeholdernya. Minimnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan atas pelaksanaan program di desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi dana desa. Kepala Desa menjadi aktor yang paling disorot mengenai penyalahgunaan dana desa. Hal ini karena kepala desa yang memiliki wewenang besar terhadap pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Oleh karena itu sudah semestinya Kepala Desa berlaku bijak, paham dan taat kepada Peraturan Perundangan dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa salah satunya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Desa Paku menerima Dana Desa. Adapun Anggaran Dana Desa yang di terima

dan dikelola di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 di uraikan pada Tabel I.1. berikut ini :

Tabel I.1.
Jumlah Anggaran Dana Desa Yang Diterima Desa Paku

Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa
2019	Rp 725.320.000,00
2020	Rp 1.192.200.129
2021	Rp 1.165.019.034
2022	Rp 1.456.193.294

Sumber Data : Kantor Desa Paku 2022

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat secara jelas bahwa pemerintah Desa Paku menerima dana desa setiap tahun semakin meningkat, apakah dana desa yang dikelola Desa Paku dikelola dengan efektif? dan kualitas pembangunan dari segi fisik infrastruktur dapat dirasakan oleh warga desa dan berdampak pada peningkatan warga desa baik secara langsung atau tidak langsung?. Adapun beberapa kegiatan dan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa Paku, ialah Peningkatan jalan pemukiman warga, pembuatan rabat beton, pembuatan Drainase, pembangunan sumur bor, perbaikan lampu penerangan, pengadaan mobil ambulance, pelaksanaan program pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), peningkatan jalan usaha tani, dan lain – lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Program dana desa menjadi senjata

dalam pembangunan dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia. “Dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan jumlah dana desa yang terus meningkat, diharapkan masyarakat telah merasakan pengaruh yang besar. Baik dari segi Pelayanan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu diperlukan adanya penelitian yang lebih mendasar lagi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang?
2. Program apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, banyak permasalahan-permasalahan penting yang perlu dijawab.

Kemudian untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah, agar pembahasan dari penelitian ini berfokus untuk menjawab satu permasalahan, Adapun permasalahan yang ingin diteliti hanya tentang :

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan
2. Program-program Pemerintah desa dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1.4. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah Penyaluran Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah efektif ?
2. Apakah Penggunaan Dana Desa di Desa Paku telah berjalan sesuai program-program pemberdayaan masyarakat ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan
2. Ingin mengetahui penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun secara praktis, adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah dengan penelitian yang dilakukan serta sebagai referensi bagi penulis lainnya, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang penggunaan dana desa.

b. Bagi pemerintah

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penggunaan dana desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara efektif dan efisien di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang.

2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang efektivitas alokasi danan desa bagi pemerintah dan pengawas Dana Desa di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan penggunaan dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Efektivitas Dana Desa

2.1.1.1. Definisi Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:374) Efektivitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris *Effective*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Efektivitas berarti dapat membawa hasil berhasil guna. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas.

Menurut Effendy (2003:14). Efektivitas adalah sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".

Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses output,

tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Siagian (1978) pengertian efektivitas adalah Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Wijaya (1989:212) Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memahami misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Jadi, Efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

2.1.1.2. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas menurut Dunchan dalam Streets dalam bukunya *efektivitas organisasi*(1986:53) adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti tahapan

pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu :
kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketetapan Penentuan Waktu

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

2. Ketetapan Perhitungan Biaya

Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program ini tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

3. Ketetapan Dalam Pengukuran

Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketetapan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

4. Ketetapan Dalam Menentukan Pilihan

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam menapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mecapai suatu keefektivitasan.

5. Ketetapan Berpikir

Dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

6. Ketetapan Dalam Melakukan Perintah

Merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perinth tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

7. Ketetapan Dalam Menentukan Tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

8. Ketetapan Sasaran

Dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Cambel J.P dalam Streets (1989:121) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

2. Ketepatan Sasaran Efektivitas

ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memutuskan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4. Tingkat Input dan Output

Pada efektivitas input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari

input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

Menurut Handoko (2003:7) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

2.1.1.3. Efektivitas Dana Desa

Menurut Riwu (1989:212) Desa sebagai salah satu entitas Pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga sebagai sebuah kesatuan masyarakat dengan berbagai macam variasi pola kehidupan maka perlu dikaji secara seksama rencana pembangunan supaya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Sekarang ini pemerintahpun telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka pembangunan di Desa. Kemajuan Negara harus dipahami dengan pembangunan manusia dan infrastruktur dari desa karena menyiapkan sumber daya manusia dari desa secara keseluruhan akan terberdayakan dengan optimal.

Edi Suharto (2010:58-59) pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam membangun desa. Membangun dalam makna pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat lemah menjadi lebih baik. Pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power* sehingga ide Utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa maka menjadi sebuah tanggungjawab besar pengelola dana desa untuk lebih teliti dalam pengelolaannya. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah impian seluruh masyarakat desa karena mempunyai dampak terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi manfaat secara berkesinambungan. Secara implisit, dampak pembangunan harus berdampak kepada masyarakat meliputi dampak kepada sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Supriyatna (1985:30) Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Mubiyarto (1984:35) Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan dalam defenisi lain juga berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Adisasmita (2013:70) dalam meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan :

1. Kepemimpinan lokal yang aspiratif ke bawah dan berwawasan kedepan pada pembangunan yang berkelanjutan
2. Sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan pedesaan.

Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana desa selama ini yang lebih banyak di fokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektivitasan sebuah pembangunan bersama.

Sondang (2005:108) Pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian, Desa merupakan titik sentral dari pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Perencanaan adalah penyusunan konsep sesuatu yang akan dikerjakan, perencanaan juga dapat diartikan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkn pada pencapaian sasaran tertentu KBBI (2008:195). Perencanaan mengandung tiga pilar utama yaitu :

1. Berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa depan
2. Menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara sistematis
3. Dirancang untuk pembangunan tertentu

Adisasmita (2013:14) Didalam merencanakan suatu pembangunan perlu menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan pembangunan wilayah pedesaan dianggap penting, karena kegagalan pembangunan wilayah dan pedesaan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan, seperti derasnya migrasi penduduk yang berlebihan dari desa pindah ke perkotaan. Kecenderungan seperti ini

semakin meningkat, sehingga ketimpangan antar daerah pedesaan dengan wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa sebuah program akan menjadi pembangunan yang unggul dan bermanfaat terhadap masyarakat apabila ada partisipasi serta perencanaan yang matang dari masyarakat. Bermula dari proses ini maka dana yang disalurkan tidak akan sia-sia. Pembangunan yang berasal dari dana Desa akan menjadi pembangunan yang sangat penting karena pembangunan didalam komunitas masyarakat memerlukan pembangunan untuk memacu kehidupan yang lebih baik.

Pada dasarnya pembangunan desa sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpadoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dengan demikian haruslah diawali dari partisipasi masyarakat yang menikmati pembangunan itu sendiri.

Dewasa ini desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan MCK, jalan desa, saluran air, kantor desa, kantor PKK dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini terkadang tidak berimbang dengan kemauan masyarakat pada umumnya hal ini diakibatkan dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada dalam suatu wilayah desa penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Tidak berimbangnya hasil pembangunan dengan

harapan masyarakat kerap kali diakibatkan oleh sebagian tim dari desa menjadi panitia dalam proses pembangunan desa tidak meyakini rencana dari pembangunan tersebut. Kendala lain juga sering terjadi adalah masyarakat umumnya malas untuk terlibat aktif dalam perencanaan program pembangunan sehingga apa yang menjadi harapannya tidak tersampaikan dengan baik kepada tim perancang pembangunan desa.

Dalam skala wilayah Desa pada dasarnya prospek pembangunan dapat dilakukan dengan tidak terlalu sulit, karena cakupan desa tidak besar dan rencana pembangunan tidak terlalu rumit. Mengidentifikasi pembangunan dapat dilakukan dengan pola partisipatif dengan ikut serta seluruh masyarakat yang ada guna terciptanya pembangunan yang ideal.

Dana desa akan menjadi lebih efektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila pola partisipatif dilakukan. Dengan demikian harapan masyarakat dalam jangka panjang akan menjadi terwujud serta akan terberdaya dengan pembangunan ekonomi yang maksimal.

Inilah yang mewujudkan sebuah pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan tidak semata-mata hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat setempat. Pembangunan dari dana desa yang efektif akan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam pembangunan Nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dana desa yang efektif juga akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar.

Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan nasional, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

2.1.2. Dana Desa

2.1.2.1. Definisi Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:314) secara bahasa, Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Syafuddin (2010:03) Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lapananda dalam bukunya pengelolaan Dana Desa (2016:21 -22) mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan

yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan, belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari Bupati atau Walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019:

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penggunaan dana desa harus dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
3. Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa
4. Penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik melainkan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa.
5. Penggunaan dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, informasi dan komunikasi.
6. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita hingga pelatihan pemantaun perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

7. Penggunaan dana desa seperti program pembangunan Sarana Olahraga Desa serta peningkatan SDM yaitu program kegiatan Padat karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru.
8. Program di bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, harus diputuskan melalui musyawarah desa.

2.1.2.2. Sejarah Dana Desa

Adisasmita (2013:14) menyebutkan bahwa dalam pembangunan pedesaan pembahasan paradigma pembangunan sangat penting. Paradigma adalah kesepakatan beberapa pakar mengenai apa dan bagaimana pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui dan fokus pembangunan yang diberikan perhatian sehingga strategi dan kebijaksanaan pembangunan pedesaan dapat difokuskan secara terarah dan serasi.

Sedangkan Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Kartasmita (2001:14) Orde Lama mewariskan kehancuran ekonomi pada orde Baru. Untuk membangun keadaan ekonomi yang sangat buruk tersebut (misalkan inflasi 700%/tahun) diperlukan paradigma dengan pola pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, hal ini berhasil dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan desa merupakan prioritas yang terus digalakkan.

Pemberian bantuan berupa Inpres Bantuan Desa yang dikucurkan sejak awal tahun 1970-an pada dasarnya dimaksudkan sebagai perangsang atau stimulan untuk meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat rupanya belum memberikan dampak yang diharapkan, karena oleh sebagian desa, terutama untuk desa yang kurang mampu justru Subsidi/Bantuan Desa dianggap sebagai modal pokok yang kurang memberikan dampak positif, terutama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan antara Desa.

Namun dengan dihapuskannya Inpres Bantuan Desa mengakibatkan desa merasa kehilangan salah satu sumber daya keuangan yang sebelumnya dapat membantu penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui konsep Alokasi Dana Desa (ADD). Program Dana Desa yang bergulir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Program dana desa ini awalnya diawali dengan program lain yang serupa seperti BKPG, ADG PMPN Mandiri Pendesaan. Desain ini berubah menjadi Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan program sebelumnya, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.3. Regulasi Tentang Dana Desa

Regulasi merupakan proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku dan perasaan yang terus menerus dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Zimmerman (1998).

Regulasi sebagai sebuah program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat maka perlu sebuah regulasi atau aturan yang menopang terlaksananya program tersebut di daerah. Aturan tersebut dimulai dengan undang-undang dan dilanjutkan dengan peraturan lanjutan di tingkat daerah masing-masing baik sebagai peraturan. Pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Permerintah(PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Program Dana Desa.

2.1.2.4. Tujuan Program Dana Desa

Kartasamita (2001:58) program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pendesaan adalah meningkatkan kualits hidup masyarakat pendesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjujung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Astadi dalam makalahnya Alokasi Dana Desa, yang diakses pada 6 Februari 2019 Alokasi Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- e. Secara umum dana desa memiliki tujuan besar yaitu sebagai pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Dana tersebut diupayakan dalam pembangunan potensi desa sehingga masyarakat desa terberdayakan.

2.1.2.5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Kartasasmita (2001:66) Dana Desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintahan melalui rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Rekening Umum Kas (RKUD) kemudian disalurkan kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dari RKUN kepada RKUD baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur, yang didalamnya telah memuat mata anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN.
2. Peraturan kepala Daerah yaitu peraturan Bupati/Walikota tentang rincian Dana Desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kemudian dalam waktu tujuh hari kerja setelah diterimanya Dana Desa dari RKUD,

Pemerintah Daerah harus mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD, Desa harus menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai persyaratan pencairan Dana ke Desa.

2.1.3. Desa

2.1.3.1. Definisi Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *dhesi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduk bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikan cenderung rendah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian Desa adalah kesatuan daerah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).

2.1.3.2. Unsur Desa

a. Unsur Daerah

Dalam artinya tanah- tanah didesa yang produktif dan yang tidak produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.

b. Penduduk

Dalam hal ini meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencarian penduduk setempat.

c. Tata kehidupan

Dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa.

2.1.3.3. Ciri-ciri Desa

Desa memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan kota. Ciri-ciri desa diantaranya sebagai berikut:

a. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam.

Hal tersebut juga ditegaskan dari letak geografis yang umumnya jauh dari pusat kota.

b. Mata pencarian masyarakat desa umumnya adalah petani dan secara khusus petani sangat bergantung pada musim.

c. Ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.

- d. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariaanya dimana struktur perekonomian bersifat agraris.
- e. Hubungan antar masyarakat desa didasari pada ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

2.1.3.4. Potensi Desa

Potensi desa merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan didesa. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi dua yaitu:

a. Potensi Fisik

Potensi fisik desa merupakan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah:

1. Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga desa
2. Air, digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari
3. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja
4. Cuaca serta Iklim, memiliki peran penting bagi warga desa
5. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

b. Potensi Nonfisik

Potensi nonfisik yang ada di desa adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat pada desa. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup bergotong-royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan desa.
2. Aparatur desa atau pamong desa yang berkerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah desa.
3. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

2.1.3.5. Klasifikasi Desa

Pada era orde baru, terdapat empat pengklasifikasian desa (dalam tulisan Munir, 2017:85-87) antara lain :

1. Pra Desa (Desa Tradisional), tipe desa semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil. Tipe desa ini cenderung bersifat sporadis dan sementara. Pra desa dicirikan oleh (a) sangat tradisional, tradisi dan adat istiadat berlaku ketat dan mengikat, (b) hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar sangat erat, (c) pola permukiman bersifat sporadis.
2. Desa Swadaya, desa ini memiliki kondisi yang relatif statis dan tradisional. Dimana dalam artian masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Desa swadaya ini dicirikan oleh: (a) sifatnya masih tradisional, adat istiadatnya masih sangat mengikat dan dijadikan panutan dalam aspek kehidupan, (b) hubungan antar manusianya sangat erat, (c) pengawasan sosial didasarkan atas kekeluargaan, (d) mata pencaharian penduduk pada sektor primer dan (e) teknologi sangat

sederhana, produktivitas rendah dan keadaan prasarana desa masih langka dan sederhana.

3. Desa Swakarya, keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh unsur-unsur dari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Desa swakarya ini dicirikan oleh: (a) mata pencaharian penduduk disektor sekunder mulai bergerak dibidang kerajinan dan industri kecil seperti pengelolaan hasil, (b) dimana hasil produksi desa dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil serta perdagangan dan jasa berada pada tingkat sedang, (c) adat istiadat dan budaya mengalami transisi dan pemerintahan desa mulai berkembang dengan baik, (d) pendidikan dan keterampilan penduduk sekitar 60% yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, (e) Swadaya gontongroyong tumbuh atas kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat, (f) prasarana memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
4. Desa Swasembada, masyarakat desa ini telah maju, sudah mengenal mekanisme pertanian, mulai menggunakan cara-cara ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma-norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Desa Swasembada dicirikan oleh : (a) mata pencaharian disektor tersier yaitu sebagian besar penduduk bekerja dibidang industri dan jasa, (b) adat istiadat dan budaya berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai khas lokal, (c) pendidikan dan keterampilan penduduk sudah cukup tinggi, (d) kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif dan pembangunan

pedesaan direncanakan dengan baik, (e) prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai, (f) gotong royong sudah manifest, berdasarkan musyawarah warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Selain itu, pengklasifikasian desa dimunculkan kembali dengan menggunakan indikator-indikator yang telah konkret dan analisis lebih objektif. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) (dalam tulisan Munir, 2017:88-90), antara lain :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada, adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Sembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan teknologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya, adalah desa yang memiliki potensial desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Tertinggal atau disebut Desa Pra Medya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa sangat Tertinggal atau disebut Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Andi Siti Sri Hutami (2017) dengan judul penelitiannya “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan masih belum optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dikarenakan proses pelaporan dan pertanggung jawaban mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya, serta tidak adanya pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana untuk desa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.
2. Endang Juliana (2018) dengan judulnya “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”, peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan penelitian survei. Hasil penelitian yang dilakukan dimana tingkat efektivitas dalam pemanfaatan dana desanya belum sepenuhnya efektif, dikarenakan dimana dampak dari pemerataan pendapatan belum dirasakan oleh masyarakatnya. Relevansi antara peneliti yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang efektivitas dari dana desa dalam pembangunan desa.

3. Nova Sulastri (2016) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watupute Kabupaten Muna”, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Lakopodo tentang efektivitas pengelolaan ADDnya masih kurang efektif, dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa itu sendiri. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama ingin mengetahui tentang tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
4. Susi Setyowati (2019) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Klangon sangat bagus dan pengelolaan dana sudah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Keefektifan pengelolaan dana desa sudah sangat bagus dengan seimbangny pendapatan pencairan dana desa dengan pengeluaran yang dilaksanakan. Relevansi antara peneliti yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang efektivitas dari dana desa dalam pembangunan desa.
5. Harmin Aksa (2020) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

(Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Rinca sudah efektif, didukung oleh indikator-indikator antara lain : tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses. Relevansi antara peneliti yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang efektivitas dari dana desa dalam pembangunan desa.

6. Sri Rahayu Astitah Basri (2019) dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu Pengumpulan data untuk diuji hipotesis dan menjawab pertanyaan dari subjek penelitian dengan melalui pengumpulan daftar pertanyaan dalam survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Dana Desa Di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian Terdahulu
Tabel II.1

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Siti Sri Hutami (2017)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif	Hasil dari penelitian yang dilakukan masih belum optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dikarenakan proses pelaporan

				dan pertanggung jawaban mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya, serta tidak adanya pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa mengevaluasi hasil kinerja pemerintah
2.	Endang Juliana (2018)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan	Penelitian Kualitatif dengan Deskriptif	Hasil penelitian yang dilakukan dimana tingkat efektivitas dalam pemanfaatan dana desanya belum sepenuhnya efektif, dikarenakan dimana dampak dari pemerataan pendapatan belum dirasakan oleh masyarakatnya
3.	Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo	Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif	Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Lakopodo tentang efektivitas pengelolaan ADDnya masih kurang efektif, dikarenakan


		Kecamatan Watupute Kabupaten Muna		sedikitnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa itu sendiri
4.	Susi Setyowati (2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun	Penelitian Deskriptif Pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Klangon sangat bagus dan pengelolaan dana sudah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran
5.	Harmin Aksa (2020)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif	Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Rinca sudah efektif, didukung oleh indikator-indikator antara lain : tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses

1.3. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Dasar Pemikiran yang melandasi penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Karena seperti yang kita ketahui masih banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka penulis menggambarkan suatu kerangka berfikir pada gambar dibawah ini.



Kerangka Pikir
Gambar II.1

1.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban praduga yang masih bersifat sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀ = Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang adalah Efektif

H_a = Penggunaan Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tidak Efektif